


**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

KAMAL FAHMI KURNIA

NIM. 09340090

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kamal Fahmi Kurnia

NIM : 09340090

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013
Yang menyatakan



Kamal Fahmi Kurnia
NIM. 09340090

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kamal Fahmi Kurnia

NIM : 09340090

Judul Skripsi : Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945

Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kamal Fahmi Kurnia

NIM : 09340090

Judul Skripsi : Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Pembimbing II



Iswanto, S.H., M.H

NIP.19661010-199202 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0027/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kamal Fahmi Kurnia

NIM : 09340090


Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2013

dengan nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.


PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Penguji I




Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji III



Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP.19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 4 November 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Mohammad Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

*Sebaik – Baik Manusia Adalah
Dia Yang Banyak Bermanfaat
Untuk Orang Lain*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Saya Persembahkan

untuk:

Ibunda, terimakasih atas doa-doa dan kasih sayang yang

engkau berikan,

Ayahanda, tiada terhitung jasa dan materi yang engkau

berikan kepada ku,

Adikku, terimakasih atas dukungan dan motivasinya,

Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang

telah diberikan hingga saya menjadi seperti ini.

ABSTRAK

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu tahun 1999 – 2002 dengan empat tahap perubahan memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang mendapatkan dampak yang cukup besar dari perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian secara terperinci terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman, sehingga akan diketahui bentuk Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya juga akan dianalisis terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir akan penyusun berikan sedikit gagasan terkait konsep Kekuasaan Kehakiman yang lebih ideal untuk Indonesia.

Penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *yuridis* dan *historis* dan dengan jenis penelitian *deskriptif analitik*, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan fakta-fakta secara sistematis mengenai keadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukan perubahan pada UUD 1945, selain itu juga menganalisis fakta-fakta yang terjadi pada obyek yang diteliti untuk kemudian dapat menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya dapat menemukan konsep yang ideal untuk lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam lembaga Kekuasaan Kehakiman, baik dalam segi struktural maupun dalam segi fungsional dari lembaga tersebut. Dari segi struktural dapat diketahui adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang baru di samping Mahkamah Agung, selain itu adanya perubahan kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan peradilan bagi lembaga peradilan di bawahnya, tidak hanya secara organisatoris tetapi juga secara administratif dan finansial. Sedangkan dari segi fungsional dapat diketahui dari beberapa kewenangan baru yang dimiliki kekuasaan kehakiman, salah satunya adanya mekanisme pengujian konstusionalitas terhadap produk peraturan perundang-undangan. Selain itu juga faktor utama yang memang menjadi urgensi dilakukan perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman yaitu terjadinya masa transisi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia untuk menjadikan Indonesia negara demokrasi. Selanjutnya konsep yang lebih ideal untuk Kekuasaan Kehakiman adalah dengan mempertegas prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan juga menata kembali struktur kekuasaan kehakiman yang hanya memiliki satu puncak kekuasaan yang didalamnya terdapat dua kamar kekuasaan. Selain itu juga terkait dengan fungsi Kekuasaan Kehakiman, yaitu dengan memberikan seluruh kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardion of the constitution*).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya di sela-sela kesibukannya.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak, Ibu, dan Adik di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material maupun secara moral dengan segala kasih sayangnya.
8. Segenap pengurus dan teman-teman Takmir Masjid Darul Husna yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menjalani studi penyusun.
9. Sahabat – sahabat Ilmu Hukum angkatan pertama, rekan – rekan KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, teman – teman KKN kelompok 6 angkatan 79, bersama kalian semua saya temukan arti persahabatan.
10. Seseorang yang selalu setia mendukung dan memberikan motivasi dengan tulus.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberinkan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum.

Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Penyusun,

Kamal Fahmi Kurnia
NIM. 09340090



\

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM NEGARA HUKUM	25
A. Kajian Terhadap Konsep Negara Hukum	25
1. Sejarah dan Ide Gagasan Negara Hukum	25

2.	Konsep Negara Hukum.....	32
B.	Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Prinsip Negara Hukum	37
C.	Konsep Lembaga Negara, Pemisahan Kekuasaan dan Hierarkis Peraturan Perundang-undangan.....	43
1.	Konsep Lembaga Negara	43
2.	Teori Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan.....	47
3.	Teori Hierarkis Peraturan Perundang-undangan.....	50
BAB III:	SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 DAN SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	53
A.	Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	53
B.	Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	57
1.	Latar Belakang, Tujuan dan Prinsip Dasar Perubahan UUD 1945	61
2.	Pembagian Kekuasaan Sesudah Perubahan UUD 1945	63
3.	Struktur Kelembagaan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	64
4.	Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	67
C.	Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Masa Sebelum Amandemen UUD 1945	86
1.	Masa Pemberlakuan UUD 1945 Awal (1945-1949).....	87

2. Masa Pemberlakuan Konstitusi RIS	94
3. Masa Pemberlakuan UUDS 1950	97
4. Masa Pemberlakuan UUD 1945 Kedua (1959-1999).....	103
a. Masa Pemberlakuan UUD 1945 Orde Lama (1959-1966).....	103
b. Masa Pemberlakuan UUD 1945 Orde Baru (1966-1999).....	109
BAB IV: KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945.....	116
A. Kekuasaan Kehakiman Masa Setelah Amandemen UUD 1945	117
1. Mahkamah Agung (MA).....	122
2. Mahkamah Konstitusi (MK).....	136
B. Urgensi Dilakukannya Perubahan Terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	143
C. Struktur Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal Untuk Indonesia	155
BAB V: PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran.....	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Kelembagaan Negara Sebelum Perubahan	
	Undang-Undang Dasar 1945	65
Gambar 1.2	: Struktur Kelembagaan Negara Sebelum Perubahan	
	Undang-Undang Dasar 1945	66





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, selain menginginkan untuk mundurnya presiden Soeharto ternyata gerakan reformasi juga mendesak untuk dilakukannya reformasi konstitusi terhadap UUD 1945 yang dinilai memiliki kelemahan dan kekurangan, sehingga memudahkan terjadinya penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan tersebut mendapat sambutan anggota MPR-RI dalam Sidang Istimewa MPR-RI tahun 1998 dan disetujui untuk melakukan reformasi konstitusi (*constitution reform*) dalam arti perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki (*reform*) Pasal-Pasal dalam UUD 1945. Mekanisme perubahan UUD 1945 yang disepakati adalah dalam bentuk amandemen dengan cara addendum. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun waktu antara tahun 1999-2002. Selanjutnya dalam empat kali perubahan terhadap UUD 1945, untuk perubahan pertama melalui Sidang Umum MPR dan untuk perubahan kedua, ketiga dan keempat, melalui Sidang Tahunan MPR.

Pada amandemen ketiga UUD 1945 sasaran yang keempat merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh lembaga kekuasaan yudikatif, atau bisa disebut juga dengan lembaga kekuasaan kehakiman. Karena dapat diketahui bahwa sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (*judicial*) hanya terdiri atas badan-badan

pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip '*independent of judiciary*' diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengeruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, juga tercantum dalam penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain.¹

Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, struktur kekuasaan kehakiman negara Indonesia mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar Mahkamah Agung. Mahkamah baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka Mahkamah Agung (*supreme court*). Dapat dikatakan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947 dan Jerman pada tahun 1948. Selain itu juga, setelah perubahan terhadap UUD 1945 kekuasaan dalam Mahkamah Agung dipisahkan secara horizontal (*formal and horizontal separation of power*) dengan Mahkamah Konstitusi. Pemisahan kekuasaan tersebut dimaksudkan agar terwujudnya *checks and balances* antar lembaga Kekuasaan Kehakiman.²

¹ Jimly Asshidiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Pada UUD 1945." *Makalah*. Denpasar: 2003) hlm. 31.

² *Ibid.*

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwasannya sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung. Sejak sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung memang sudah diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan hal tersebut pun dipertegas di dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.³ Dan dalam Ketetapan MPR tersebut yang memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR. Setelah dilakukannya Amandemen UUD tepatnya pada amandemen ketiga ketika dibentuknya satu lagi lembaga yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung masih mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang. Selanjutnya MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiil Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena kewenangan tersebut diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sendiri secara resmi masuk di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang berada di bagian badan yudikatif adalah pada tahun 2001 ketika dilakukannya amandemen UUD 1945 yang ketiga. Dapat dikatakan bahwa dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena

³ *Ibid. hlm. 32.*

terinspirasi oleh Negara Korea Selatan yang mempunyai Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Karena dalam konstitusi Korea Selatan yang memiliki kewenangan *judicial review (constitutional review)* adalah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Walaupun Mahkamah Konstitusi terbilang lembaga yang baru ada setelah adanya Amandemen UUD 1945, tetapi lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang cukup banyak. Diantara kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain: Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, selanjutnya mengadili sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun mengalami perubahan sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, memutus pembubaran parpol, memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu, dan sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah.⁴

Selanjutnya dari pemaparan di atas penyusun berpendapat memang terlihat jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia mendapatkan

⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010) hlm. 262.

pengaruh yang cukup signifikan ketika dilakukannya Amandemen UUD 1945. Adapun pengaruh tersebut terkait dengan semakin berkembangnya Lembaga Kekuasaan Kehakiman baik dari segi struktural maupun fungsionalnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya yaitu dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai anggota dari Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya memang hanya Mahkamah Agung saja yang merupakan anggota dari Kekuasaan Kehakiman. Dan dari hal tersebutlah akhirnya penyusun sangat tertarik sekali untuk mengkaji struktur Kekuasaan Kehakiman setelah adanya Amandemen UUD 1945. Dan penyusun mengambil judul KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, selanjutnya penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang nantinya akan penyusun bahas lebih mendalam pada Bab pembahasan masalah. Adapun permasalahan - permasalahan yang akan penyusun bahas secara lebih mendalam, antara lain :

1. Bagaimana perkembangan Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi dilakukan perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman ?
3. Bagaimana Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat mengetahui tentang perkembangan yang terjadi terhadap Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya amandemen UUD 1945.
- b. Diharapkan dapat mengetahui alasan penting dilakukannya perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- c. Diharapkan dapat melakukan pengkajian terhadap Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

Selanjutnya kegunaan daripada penulisan karya tulis ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 bagi penyusun dan juga bagi para pembaca pada umumnya.
- b. Dapat menemukan bentuk dari Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang menggunakan obyek lembaga-lembaga Negara memang sudah banyak sekali dilakukan. Terutama yang digunakan untuk pembuatan Skripsi. Penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh Udiyo Basuki⁵ dalam laporan hasil penelitiannya yang meneliti tentang struktur ketatanegaraan yang

⁵Udiyo Basuki, "Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Praktik Penyelenggaraan Ketatanegaraan Indonesia" Laporan Hasil Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2010, dan Udiyo Basuki "Struktur Ketatanegaraan : Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga – lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945" dalam *Jurnal In Right* Vol.1, No.1 November 2011.

memfokuskan penelitiannya terhadap analisis yuridis atas dinamika lembaga – lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Dalam penelitian tersebut peneliti menguraikan tentang keadaan lembaga – lembaga negara yang ada pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Salim⁶ yang meneliti tentang Lembaga Perwakilan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 pada tahun 2011. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana sistem lembaga perwakilan di Indonesia setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, baik dari segi strukturalnya dan juga dari segi fungsionalnya. Selain itu juga penelitian tersebut mencoba untuk melakukan kajian terhadap prospek lembaga perwakilan di Indonesia untuk masa yang akan datang.

Penelitian lain dilakukan oleh Amin Mulia⁷ yang meneliti tentang Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi pada tahun 2009. Pada penelitian tersebut, Amin Mulia mencoba untuk memaparkan tentang bagaimana keadaan sebuah Mahkamah Konstitusi yang berada di Negara Demokrasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulkiram⁸ yang meneliti tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan *Judicial Review*

⁶ Salim “Lembaga Perwakilan Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Skripsi* Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2011

⁷ Amin Mulia “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi” *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2009.

⁸ Zulkiram “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Menurut UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2009.

Menurut UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pada penelitian tersebut, Zulkiram memaparkan tentang jenis – jenis perkara yang dapat dimintakan *Judicial Review* terhadap Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya juga memaparkan tentang prinsip *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi menurut UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasir Wadiansan Harahap⁹ tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengawasan Hakim. Dalam penelitian ini, Nasir Wadiansan Harahap melakukan pengkajian terhadap Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengawasan Hakim dan juga mengkaji tentang hambatan yang dihadapi Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi tersebut.

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yosaphat Bambang Suhendarto,¹⁰ yang berjudul Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945. Terlihat memang judul dari penelitian tersebut sama persis dengan judul penelitian yang akan disusun lakukan. Namun apabila dicermati tentang isi dari penelitian tersebut, Yosaphat Bambang Suhendarto, walaupun meneliti dengan objek penelitian Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, beliau hanya fokus mengkaji tentang keadaan Kekuasaan Kehakiman pasca Amandemen UUD 1945 saja.

⁹ Nasir Wadiansan Harahap “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengawasan Hakim“ *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2010.

¹⁰ Yosaphat Bambang Suhendarto “Struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945” *Tesis* Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008.

Namun demikian, Penulisan tentang Lembaga-Lembaga Negara sejauh yang telah disusun telusuri hanya ada satu penelitian tentang Struktur Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 dengan judul penelitian Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945. Namun penelitian yang memiliki judul hampir sama dengan penelitian yang akan disusun lakukan itu hanya fokus terhadap keadaan atau kondisi kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945.

Sedangkan penelitian yang akan disusun lakukan tidak sebatas hanya meneliti tentang keadaan Kekuasaan Kehakiman pasca Amandemen UUD 1945 saja melainkan akan mengkaji tentang urgensi dilakukannya perubahan pada struktur kekuasaan kehakiman dan juga rumusan terhadap struktur kekuasaan kehakiman yang ideal untuk Indonesia. Oleh karena itu penyusun menganggap penelitian ini sangat perlu sekali untuk diteliti lebih lanjut. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945, dan juga diharapkan dapat menemukan bentuk Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Negara Hukum dan Konstitusi

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga Negara serta penyelenggara Negara, maka dibutuhkan sebuah hukum. Hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to*

the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semua ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan ketentuan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹¹

Keterkaitan erat antara konstitusi dengan Negara hukum adalah bahwa secara umum dapat dikatakan, Negara hukum adalah Negara dimana setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas ketentuan hukum sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah serta perilaku rakyat yang sekehendaknya sendiri.¹²

Selanjutnya berkaitan dengan pengertian dari Negara hukum itu sendiri ada beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya yang pertama menurut Muchtar Kusumaatmadja mengartikan Negara hukum sebagai Negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹³

Hamid S. Attamimi sendiri mengartikan Negara hukum sebagai Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara Negara, kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Menurut Sidharta, Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar

¹¹ Sapuan, *Impeachment Presiden*, (Purwokerto: Hexagon.2010) hlm.30-31.

¹² *Ibid.* hlm.31.

¹³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006) hlm.43-44.

dari dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.¹⁴

Selanjutnya apabila berbicara tentang unsur-unsur dari Negara hukum itu sendiri, maksudnya di sini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam Negara hukum, beberapa ahli hukum juga memberikan pendapat yang berbeda-beda. Adapun pendapat yang pertama yaitu dari A.V. Dicey yang memberikan 3 unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah Negara hukum, unsur tersebut meliputi :

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang.
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.¹⁵

Yang selanjutnya pendapat dari Socrates yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dan Immanuel Kant, mengemukakan bahwa pada umumnya sebuah Negara Hukum harus memuat :

1. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain.
3. Diterapkannya asas legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.¹⁶

¹⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008) hlm. 15.

¹⁵ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty.1993) hlm.19.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa antara negara hukum dan konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada posisi demikian, adanya keterkaitan erat tersebut dikarenakan Konstitusi yang memiliki arti dan fungsi sebagai dasar hukum suatu negara hukum yang digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang – wenang, dan juga untuk rakyatnya agar tidak bertindak semaunya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi negara hukum.

Adapun istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip”¹⁷. Untuk pengertian *constitution* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Bahkan dibedakan pula antara *grundrecht* dan *grundgesetz* seperti antara *grondrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda.¹⁸

Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, *constitution* diartikan sebagai :

*The rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.*¹⁹

¹⁶ Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1992) hlm. 73.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konpress. 2005) hlm. 1.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010) hlm. 95.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 96.

Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktekkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan (ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (*local government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.²⁰

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Belanda, Konstitusi diartikan sebagai :

1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dsb)
2. Undang – Undang Dasar suatu negara.²¹

Dari dua pengertian tersebut jelas jika disimak secara seksama, konstitusi pada makna pertama memiliki makna “konstitusi dalam arti luas, mencakup undang-undang dasar dan termasuk kebiasaan dalam praktek pemerintahan atau konvensi ketatanegaraan”. Sedangkan pengertian yang kedua memiliki makna “konstitusi dalam arti sempit, yaitu Undang-undang dasar suatu negara”.²²

Selanjutnya jika dilihat dari arti konstitusi seperti yang telah dijelaskan di atas, di Indonesia sendiri memiliki konstitusi yang di sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang – Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi bagi Indonesia dikarenakan sejalan dengan arti konstitusi itu sendiri,

²⁰ *Ibid.* hlm. 96.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang. hlm 22.

²² I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press. 2012) hlm 22

bahwa di Indonesia Undang – Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, konstitusi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Berkaitan dengan fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan suatu negara, R.M. Ananda B. Kusuma menyebutkan beberapa fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia :

1. Membatasi kekuasaan negara (fungsi limitasi/limitatif).
2. Menjamin pemerintahan yang demokratis (prinsip mayoritas yang memerintah dan perlindungan bagi minoritas).
3. Integrasi nasional, terlihat pada konfigurasi bentuk negara kesatuan dan bukan negara federal, tertanamnya asas nasionalisme atau asas kebangsaan dalam pengelolaan “bumi air dan kekayaan alam didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
4. Perlindungan warga negara, yakni jaminan atas hak – hak asasi manusia (fungsi proteksi).
5. Transformasi sosial menuju negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²³

2. Teori Lembaga Negara, Hierarkis Peraturan Perundang-undangan dan Pemisahan Kekuasaan

Kata hierarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), 2. Organisasi dengan tingkat wewenang dari yang bawah sampai yang paling atas.²⁴

²³ *Ibid.* hlm 45.

Selanjutnya, makna hierarki di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diartikan sebagai berikut “Penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”²⁵

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka secara konstitusional diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi masih banyak aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yang berada di bawahnya justru cenderung melemahkan hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut.²⁶

Secara sederhana istilah lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut organisasi non pemerintah yang dalam bahasa Inggris di sebut *Non-Government Organization*. Oleh karena itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat dikatakan merupakan lembaga Negara. Lembaga Negara itu

²⁴ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁵ Lihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

²⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana. 2012) hlm. 36.

sendiri dapat berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.²⁷

Konsepsi tentang lembaga Negara dalam Bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam Bahasa Indonesia hal tersebut identik dengan Lembaga Negara, Badan Negara atau juga Organ Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “lembaga” dapat diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu), (ii) bentuk asli (rupa,wujud) (iii) acuan, ikatan (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.²⁸

Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan Negara. Dalam kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Karena itu istilah lembaga Negara, organ Negara, badan Negara dan alat perlengkapan Negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan Negara, bukan organ Negara ataupun lembaga Negara. Untuk maksud yang sama, konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan Negara. Sedangkan pada UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum Reformasi dengan tidak

²⁷ Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2006) hlm.30-31.

²⁸ *Ibid.hlm. 31*

konsisten menggunakan istilah lembaga Negara, organ Negara ataupun badan Negara.²⁹

Selanjutnya apabila berbicara tentang keterkaitan lembaga Negara dan prinsip *checks and balances*, tidak bisa lepas dari teori yang dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, berkaitan dengan pembagian kekuasaan didalam konsep kelembagaan Negara, Montesquieu telah menggagas sebuah teori yang terkenal dengan sebutan teori “Trias Politika” yang mengatur pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) ke dalam tiga poros kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pemerintah, pelaksana undang-undang) serta yudikatif (peradilan, kehakiman).³⁰

Prinsip ini pada awalnya dikembangkan oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya “*Two Treatises on Civil Government*” (1690) memisahkan kekuasaan (*sparation of power*) menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian Montesquieu (1689-1755) pada tahun 1748 mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke tersebut dengan mengganti kekuasaan federatif menjadi kekuasaan yudikatif.³¹

Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan Negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sapuan, *Impeachment Presiden*, (Purwokerto: Hexagon. 2010) hlm. 53.

³¹ *Ibid.*

mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian maka kebebasan akan terancam.³²

Menurut Sri Soemantri bahwa sejak munculnya teori Trias Politika, sekarang ini tidak ada lagi Negara yang memusatkan kekuasaannya pada satu tangan atau satu badan. Dengan kata lain, didalam menjalankan kekuasaan Negara, harus ada pembagian kekuasaan (*machtsverdeling*) secara jelas dan tegas. Ini berarti bahwa kekuasaan Negara harus dibagi-bagikan kepada masing-masing alat kelengkapan Negara atau kepada masing-masing aparat administrasi. Adanya pembagian kekuasaan Negara secara formil tersebut, maka masing-masing lembaga Negara mempunyai kewenangan yang mandiri, sehingga antara lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi saling intervensi yang pada akhirnya dapat tercipta prinsip *checks and balances*. Dengan prinsip tersebut maka akan terlihat prinsip kebebasan dan persamaan.³³ Berkaitan dengan adanya teori Trias Politika, negara Indonesia secara struktur Ketatanegaraannya juga menganut teori tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dari berbagai keadaan tersebut, maka pembahasan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan lembaga-lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dianggap sangat perlu dalam mendukung penulisan penelitian ini.

³² Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2006) hlm. 35.

³³ Sapuan, *Impeachment Presiden*, (Purwokerto: Hexagon. 2010) hlm.53-54.

3. Kekuasaan Kehakiman Dalam Konstitusi Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda “*judicatief*”. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.³⁴

Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang tergolong dalam cabang kekuasaan yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya merupakan salah satu ciri sebuah negara hukum.

Sesuai dengan UUD 1945 setelah Amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Dengan adanya Pasal tersebut menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain.

Di Indonesia, Struktur Kekuasaan Kehakiman diatur secara jelas dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 24 ayat 1

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010) hlm. 310.

dijelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Isi dari Pasal tersebut sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan yang mandiri dan merdeka dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan, seperti yang sudah penyusun singgung pada paragraf sebelumnya.

Selanjutnya masih dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) disebutkan “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang struktur kelembagaan dalam ranah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Apabila dicermati isi Pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa Struktur Kekuasaan Kehakiman terdiri atas Kekuasaan Kehakiman tertinggi dan Kekuasaan Kehakiman yang lebih rendah. Yang termasuk pada kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk kekuasaan kehakiman yang lebih rendah yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasannya struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan dijelaskan pula bahwa struktur kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif – analitik* dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (*Library research*). Karena penelitian yang dilakukan tidak hanya untuk mendeskripsikan atau memberikan fakta – fakta secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti, namun selanjutnya memberikan analisis terhadap obyek yang diteliti.³⁵ Dengan demikian hasil penelitian tersebut akan memberikan hasil berupa gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dan juga hasil analisis yang dilakukan berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah membahas tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945.

3. Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer mencakup peraturan perundang – undangan. Seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-

³⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009) Hlm. 47.

undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah Jurnal, Karya Ilmiah, Literatur – literatur, Buku-buku yang terkait dengan pembahasan, hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan makalah - makalah.

c. Sumber Data Tersier.

Sumber data tersier adalah berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dimana penyusun mengumpulkan beberapa bahan yang sesuai dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Nonstatistik Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan pendekatan Historis, yaitu dengan menganalisis Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang, literatur dan kenyataan – kenyataan yang ada dalam praktek ketatanegaraan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan juga dengan mengkaji sejarah kekuasaan kehakiman yang kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum yang meliputi kajian terhadap konsep Negara Hukum yang berisi sejarah dan gagasan Negara Hukum, selain itu juga membahas tentang konsep lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam prinsip Negara Hukum, yang menghubungkan antara konsep Kekuasaan Kehakiman dan prinsip Negara Hukum.

Bab ketiga, membahas Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang meliputi konsep lembaga negara dan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penggolongan lembaga negara di Indonesia yang berisi lembaga negara secara hierarki, lembaga negara dari segi fungsinya dan lembaga negara dari dasar pembentukannya. Selanjutnya membahas sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, latar belakang, tujuan dan prinsip dasar amandemen UUD 1945, pembagian kekuasaan sesudah amandemen UUD 1945, struktur kelembagaan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dan tentang sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman di

Indonesia yang meliputi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia masa sebelum dan setelah amandemen UUD 1945, selanjutnya ditemukan perkembangan pada Kekuasaan Kehakiman, urgensi dilakukannya perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman dan juga konsep yang ideal untuk Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, pada Bab ini penulis akan mencoba untuk membuat kesimpulan dari pemaparan yang telah penyusun lakukan pada Bab sebelumnya.

Berkaitan dengan bagaimanakah perkembangan Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, ada beberapa kesimpulan yang dapat penyusun paparkan, diantaranya :

1. Adanya Amandemen terhadap UUD 1945 secara khusus memberikan dampak perkembangan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Perkembangan tersebut terjadi baik dari segi strukturalnya maupun dari segi fungsionalnya. Perkembangan dari segi struktural sangat jelas sekali diterangkan dalam UUD 1945 Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal tersebut, secara struktural lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman tidak hanya oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru. Selain itu juga dijelaskan tentang pembagian tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh kedua lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman itu. Secara fungsional, lembaga Kekuasaan Kehakiman juga mengalami perkembangan yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa fungsi dan

kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga Kekuasaan Kehakiman tersebut, baik Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Beberapa fungsi dan kewenangan tersebut diantaranya, adanya mekanisme pengujian produk Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangnya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga kewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap mekanisme pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi merupakan praktek ketatanegaraan yang tidak ada sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, dan beberapa kewenangan lain yang secara jelas tidak ada sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.

2. Ada beberapa alasan yang dianggap penting untuk dilakukannya perubahan terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Alasan yang cukup mendasar adalah adanya perwujudan demokratisasi politik di Indonesia dan juga disebabkan oleh masa transisi sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupaya mewujudkan negara Demokrasi, sehingga memberikan beberapa konsekuensi-konsekuensi terhadap praktek ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya terjadinya perkembangan terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi terhadap praktek yang dilakukan sebelumnya, sehingga ada keinginan untuk memperbaiki praktek-praktek ketatanegaraan yang dianggap tidak sesuai. Sebagai contoh adanya mekanisme pengujian produk Undang-Undang yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme tersebut perlu dan penting untuk ada karena praktek-praktek yang terjadi sebelumnya banyak sekali produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan yang selanjutnya yaitu adanya upaya untuk mempertegas prinsip Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari intervensi lembaga negara lain dalam melakukan praktik peradilan. Hal tersebut dapat terlihat dari penataan kembali kelembagaan Kekuasaan Kehakiman dengan prinsip satu atap.

3. Lembaga Kekuasaan Kehakiman akan menjadi lebih ideal manakala prinsip kemandirian lembaga Kekuasaan Kehakiman benar-benar dijaga agar tidak ada intervensi dari pihak di luar lembaga Kekuasaan Kehakiman. Apabila mencari komposisi yang lebih ideal untuk kewenangan lembaga Kekuasaan Kehakiman, seharusnya ada pembagain kewenangan secara substantif. Sebagai contoh, seharusnya kewenangan melakukan pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai lembaga penjaga Konstitusi, dan beberapa bagian yang lain.

Demikian beberapa kesimpulan yang dapat penyusun berikan terhadap kajian yang dilakukan penyusun, semoga bermanfaat bagi penyusun dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian di atas, penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi lembaga Kekuasaan Kehakiman


Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mengalami perkembangan yang positif hendaknya dapat tetap menjaga kemandirian sebagai lembaga penegak hukum agar dapat terwujud penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan amanat pada Pancasila. Dari hasil kajian yang penyusun lakukan memang terdapat beberapa kekurangan pada lembaga Kekuasaan Kehakiman, sebaiknya memang ditata ulang agar mendapatkan tatanan Kekuasaan Kehakiman yang lebih ideal untuk Indonesia. Namun apabila tidak dapat segera untuk di tata ulang, diharapkan dengan tatanan yang sekarang ini dapat tetap menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang diamanatkan oleh UUD 1945.

2. Bagi Warga Negara Indonesia

Peran serta warga negara Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap praktek pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman menjadi sangat penting dan sangat diharapkan. Selain itu juga warga negara yang merupakan subjek dari pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman diharapkan ikut menjaga kemandirian agar terwujud keadilan yang sesungguhnya, dan tidak malah menjadi penyebab rusaknya kemandirian dan prinsip keadilan dari lembaga Kekuasaan Kehakiman.

3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Lembaga Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu lembaga yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki peran sebagai lembaga penegak hukum. Dalam mewujudkan penegakkan hukum agar mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak, lembaga peradilan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak lembaga negara lain. Oleh karena itu untuk lembaga negara lain untuk dapat ikut menjaga kemandirian dari lembaga Kekuasaan Kehakiman dan menghormati prinsip pemisahan kekuasaan dengan *check and balances* sebagai koridor pelaksanaan prinsip tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU .

A. Baso Ence, Iriyanto, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni. 2008.

Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Asshidiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press. 2005.

Asshidiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekjen MKRI. 2005.

Asshidiqie, Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Kon-Press. 2005.

Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, Jakarta: Sekjen MKRI. 2005.

Asshidiqie, Jimly, *Pokok – pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Popular. 2007.

Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press. 2012.

Azhary, Mohammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1992.

Fadjar, Abdul Muktie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press. 2007.

Indrayana, Deny, *Amandemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran*, Jakarta: Mizan Pustaka. 2008.

Kusnardi, Moh, dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Latief, Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press. 2005.

Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*, Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES. 2006.

Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 1993 .

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.

Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press. 2005.

Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press. 2003.

Peneliti KHN 2010, *Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2010.

Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia. 2007.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana. 2012.

Sapuan, *Impeachment Presiden*, Purwokerto: Hexagon. 2010.

Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana. 2010.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

THESIS, SKRIPSI, MAKALAH, JURNAL DAN INTERNET.

Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012.

Amin Mulia “Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi” *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2009.

Jimly Asshiddiqie, “Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan”, Jakarta: Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 2000.

Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Pada UUD 1945.” Denpasar: *Makalah*. 2003

Nasir Wadiansan Harahap “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengawasan Hakim” *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2010.

Saldi Isra, “Sistem Peradilan dan Realitas Penegakkan Hukum”, <http://saldiisra.blogspot.com>., 2013.

Salim “Lembaga Perwakilan Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Skripsi*

Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2011.

Udiyo Basuki, “Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal In Right*, Vol.1 No.1 November 2011.

Yosaphat Bambang Suhendarto, “Struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945” *Thesis* Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008.

Zulkiram “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Menurut UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2009.

KAMUS – KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Oxford Dictionary of Law

Kamus Bahasa Hukum Indonesia

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

- Undang – Undang Dasar 1945 sebelum Perubahan.
- Undang – Undang Dasar 1945 setelah Perubahan.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
- Undang – Undang Dasar Sementara 1950.

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan
- Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Kamal Fahmi Kurnia
Tmpt & Tgl Lahir : Ambarawa, 14 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Status : Lajang (Belum Menikah)
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Ambarawa, RT 06 RW 02, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Alamat Tinggal : Jl. Pengok Kidul No. 1046, Masjid Darul Husna, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta.
Email : kamal.fahmi49@yahoo.co.id
Tlpn/HP : 085743256678
Tinggi/Berat : 164 cm/ 60 kg

B. PENDIDIKAN

1995-1997 : Menempuh pendidikan di TK ABA Ambarawa, Lampung
1997-2003 : Menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Ambarawa, Lampung
2003-2006 : Menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Lampung
2006-2009 : Menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu, Lampung
2009-2013 : Sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum.

2010-2013 : Sedang menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris II Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gondokusuman (2009-2011)
2. Bendahara Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gondokusuman (2011-sekarang)

